

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini dengan semakin pesatnya perkembangan suatu Negara yang pada tujuan utama Negara tersebut salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan warga negaranya.<sup>1</sup> Agar tujuan Negara yang terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI) tersebut dapat dilaksanakan, maka fokus pembahasannya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia dan semakin beragamnya kebutuhan hidup didalam masyarakat yang tidak terbatas maka salah satu cara yang tepat dilaksanakan adalah dengan memahami dan melaksanakan tujuan daripada pembangunan ekonomi suatu Negara<sup>2</sup> dengan mengembangkan bidang usaha salah satunya adanya Perusahaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hal ini juga terdapat di Alinea Keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>2</sup> Salah satu dari Sembilan program Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa\\_Cita](https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita), diakses pada 20 Mei 2019, pukul 23:05 WIB.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 UU PT No. 40 tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pengertian perusahaan adalah (a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat (2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Didalam mendukung keberlangsungan suatu Negara diperlukan peran serta para pihak pemangku kepentingan atau *stakeholder*<sup>4</sup> yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Peran aktif daripada suatu Perusahaan untuk pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi sangatlah diperlukan. Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha salah satunya adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Bentuk perusahaan di Indonesia memiliki ragam jenis, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). (PT) (Bahasa Belanda: *Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya,<sup>5</sup> karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU PT), pengertian PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. Stakeholder dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku\\_kepentingan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan), diakses pada 21 Mei 2019, pukul 22:52 WIB.

<sup>5</sup> Sesuai pengertian diatas, maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan “perjanjian”, dimana pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan> diakses pada 26 Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

<sup>7</sup> Pengertian PT Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

Perusahaan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu perusahaan berbentuk badan hukum dan perusahaan bukan berbentuk badan hukum. Perusahaan berbentuk badan hukum dapat dimiliki oleh Negara atau swasta yang didirikan sesuai syarat-syarat yang memenuhi sebagai badan hukum.<sup>8</sup> Perusahaan berbentuk badan hukum dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha diberbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi, contohnya adalah PT, Koperasi, Perusahaan Perseroan dan juga Perusahaan Umum, sedangkan perusahaan bukan berbentuk badan hukum merupakan perusahaan milik swasta yang berupa perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan.

PT memiliki syarat pendirian secara formal yang diatur dalam UU PT. Salah satu kewajiban PT adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya disebut TJSL/CSR). Sejarah Internasional menjelaskan bahwa gema TJSL/CSR semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangannya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat. Gema TJSL/CSR pada dekade itu juga diramaikan oleh terbitnya buku *legendaries* yang berjudul "*Silent Spring (1962)*". Rachel Louise Carson (May 27, 1907 – April 14, 1964) adalah seorang *marine biologist* dan *nature*

---

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

<sup>8</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok yaitu: 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

<https://www.berandahukum.com/2017/09/syarat-syarat-badan-hukum.html>, diakses pada 21 Mei 2019, pukul 23:00 WIB.

*writer* asal Amerika Serikat, bukunya menceritakan masalah penggunaan obat pemberantasan hama yang tidak terkontrol sehingga berdampak matinya binatang-binatang, terutama burung-burung dan manusia. Dimana pengertian judulnya mencerminkan tidak ada lagi kicauan burung-burung di musim semi karena burung-burung mati akibat obat pembunuh hama. Judul tersebut merupakan inspirasi dari syair by Jhon Keats, “*La Belle Dame Sans Merci*”.<sup>9</sup>

Di Indonesia, perkembangan TJSL/CSR telah diatur didalam Pasal 1 ayat 3 UU PT, dinyatakan bahwa TJSL/CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penjelasan ini memiliki arti bahwa Perusahaan yang berbentuk PT wajib melaksanakan TJSL/CSR didalam masyarakat. Hal ini secara jelas terdapat pada Pasal 74 UU PT<sup>10</sup> dan Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 66 ayat 2 huruf c UU PT<sup>11</sup>.

Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL/CSR diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya

---

<sup>9</sup> Martono Anggusti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung:Books Terrace & Library), 2010, hlm.4.

<sup>10</sup> Pasal 74 UU PT (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>11</sup> Pasal 62 ayat (2) UU PT Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

disebut PP TJSL PT).<sup>12</sup> Agar dapat melaksanakan hubungan yang baik diantara masyarakat, perusahaan dan Negara, maka diperlukan pemahaman tentang konsep dan manfaat daripada TJSL/CSR. Perkembangan TJSL/CSR menjadi sebuah topik diskusi yang menarik perhatian dunia bisnis di Eropa dan Amerika Serikat sejak lebih kurang satu abad yang lalu dan hingga saat ini juga sudah dialami di kawasan Asia, salah satunya di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa TJSL/CSR tersebut adalah konsep yang tidak lahir secara instan tetapi TJSL/CSR merupakan suatu konsep yang memiliki suatu proses dan sudah mengalami banyak perubahan konsep yang ada sebelumnya.

Perkembangan TJSL/CSR secara konseptual baru dikemas sejak tahun 1980-an yang dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut :

1. Maraknya fenomena *take over* atau mengambil alih antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial.
2. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnya paham komunis dan semakin kokohnya imperium<sup>13</sup> kapitalisme<sup>14</sup> secara global.
3. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, sehingga dituntut supaya memperhatikan : Hak asasi manusia, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh.
4. Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah) hampir diseluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya Lembaga Swadaya Masyarakat (termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada kekuatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin stabil.

---

<sup>12</sup> Pada tanggal 4 April 2012, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas yang merupakan pelaksanaan pasal 74 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. PP ini menyebutkan bahwa TJSL merupakan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (SDA) atau di bidang yang berkaitan dengan SDA, misalnya perusahaan pertambangan atau perkebunan. Kewajiban itu dituangkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL serta dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi bila tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi, sebaliknya, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang bila telah berperan dan melaksanakan TJSL.

<sup>13</sup> Imperium (bahasa Latin: Imperium) mengacu pada sekelompok negara dan kelompok etnik yang menempati wilayah geografis sangat luas, yang dipimpin atau dikuasai oleh satu kekuatan politik, <https://id.wikipedia.org/wiki/Imperium>, diakses pada 21 Juni 2019, pukul 15:20 WIB.

<sup>14</sup> Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>, diakses pada 21 Juni 2019, pukul 15:22 WIB.

5. Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk dan reputasi perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan.<sup>15</sup>

Pemahaman TJSL/CSR tidak hanya sebagai suatu tanggung jawab, tetapi juga adalah sebuah kewajiban. TJSL/CSR merupakan suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis tersebut. Maka bisnis bukanlah hanya mengurus atau membahas permasalahan laba, tetapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar. Sangat disayangkan apabila masyarakat hanya mengikuti tren tetapi tidak dapat memahami manfaat daripada TJSL/CSR tersebut. Beberapa hal yang perlu kita ketahui antara lain tentang evolusi dan definisi TJSL/CSR<sup>16</sup>, hubungan TJSL/CSR dengan *Good Corporate Governance* (GCG)<sup>17</sup> yang merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh

---

<sup>15</sup> [https://www.academia.edu/8893101/MAKALAH\\_CORPORATE\\_SOCIAL\\_RESPONSIBILITY](https://www.academia.edu/8893101/MAKALAH_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY), diakses pada 31 Maret 2019, pukul 19:00 WIB.

<sup>16</sup> Beberapa definisi TJSL/CSR menunjukkan keberagaman pengertian TJSL/CSR menurut berbagai organisasi : a. World Business Council for Sustainable Development: Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. b. International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. c. Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka. d. Canadian Government: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang. e. European Commission: Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan. f. CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders. Martono Anggusti, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>17</sup> Prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”; *Transparency* sebagai keterbukaan informasi, *Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, *Responsibility* pertanggungjawaban perusahaan didalam kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, *Fairness* yaitu kesetaraan perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press), 2018, hlm. 20.

perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Konsep daripada *Sustainable Development*<sup>18</sup> atau suatu pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek-aspek sesuai ketentuan yang berlaku, memahami suatu konsep

---

<sup>18</sup> Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. (oman) Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas. Tujuan/program pembangunan berkelanjutan ada 17 yaitu : Tanpa kemiskinan, Tanpa kelaparan, Kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, Kesetaraan gender, Air bersih dan sanitasi layak, Energi bersih dan terjangkau, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri, inovasi dan infrastruktur, Berkurangnya kesenjangan, Kota dan komunitas berkelanjutan, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Penanganan perubahan iklim, Ekosistem laut, Ekosistem daratan, Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Kemitraan untuk mencapai tujuan.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan) diakses pada 24 Mei 2019, pukul 08:59 WIB.

Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 yaitu; Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, Mencapai pendidikan dasar untuk semua, Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, Memastikan kelestarian lingkungan hidup, Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Milenium](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium) diakses pada 24 Mei 2019, pukul 12:43 WIB.

Di Indonesia ada 9 program Nawacita yaitu; 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan

pengukuran kinerja suatu usaha secara *holistik* atau menyeluruh dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan profit, ukuran kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan (*People-Planet-Profit*) atau *Triple Bottom Line*<sup>19</sup> dan hal lainnya untuk mendukung terlaksananya suatu TJS/CSR tersebut. Setelah terjadinya suatu revolusi industri<sup>20</sup> maka TJS/CSR banyak mengalami perkembangan didalam masyarakat.

Prinsip *duty to act bonafide in the interest of the company*<sup>21</sup> yang dikenal luas dalam Hukum Perseroan menuntut kewajiban seorang Direksi agar mengelola perseroan untuk

---

memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa\\_Cita](https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita), diakses pada 24 Mei 2019, pukul 12:57 WIB.

<sup>19</sup> Istilah *triple bottom line* pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1998) dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Elkington menganjurkan agar dunia usaha perlu mengukur sukses (atau kinerja) tak hanya dengan kinerja keuangan (berapa besar deviden atau bottom line yang dihasilkan), namun juga dengan pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Disebut triple sebab konsep ini memasukkan tiga ukuran kinerja sekaligus: Economic, Environmental, Social (EES) atau istilah umumnya 3P: "Profit-Planet-People".

<http://nandar-gusti.blogspot.com/2017/06/32-tri-bottom-line-tiga-dasar-pokok.html> diakses pada 24 Mei 2019, pukul 13:09 WIB.

<sup>20</sup> Revolusi Industri merupakan periode antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di dunia, revolusi industri 1.0 – 4.0 : tenaga manusia digantikan oleh kehadiran mesin (1750 – 1850), berkembangnya industrialisasi dan ilmu pengetahuan, pembagian kerja, produksi massal (akhir abad ke-19 – awal abad ke-20), kemunculan internet dan teknologi digital (akhir abad 20), Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic and Sensor Technology, 3D Printing Technology (awal abad ke-21).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi\\_Industri](https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri) diakses 24 Mei 2019, pukul 09:09 WIB.

<sup>21</sup> Philip Lipton dan Abraham Herzberg, demikian dikutip Widowati Soemantri (Pelaksanaan prinsip..., Widowati Soemantri, FH UI, 2010, hlm.38), membagi doktrin fiduciary duty menjadi 2 kelompok utama yaitu (1) duty of loyalty and good faith; dan (2) duty to exercise care and diligence. Duty of loyalty and good faith terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (a) duty to act bona fide in the interest of the company; (b) duty to exercise power for their proper purpose; (c) duty to retain their discrenatory powers; (d) duty to avoid conflicts of interests. Prinsip duty to act bona fide in the interest of the company mewajibkan Direksi melakukan kepengurusan Perseroan demi kepentingan Perseroan semata. Direksi harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan untuk kepentingan Perseroan (pelaksanaan prinsip..., Widowati Soemantri, FH UI, 2010, hlm.38), Prinsip duty to exercise power for proper purposes mewajibkan Direksi sebagai pengembalian kepercayaan yang diangkat oleh RUPS dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi para pemegang saham secara keseluruhan (pelaksanaan prinsip..., Widowati Soemantri, FH UI, 2010, hlm.39), Prinsip duty to retain discretion dimaksudkan agar Direksi tidak melakukan pembatasan dini atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan bertindak untuk tujuan dan kepentingan Perseroan (Pelaksanaan Prinsip..., Widowati Soemantri, FH UI, 2010, hlm.39), Prinsip duty to avoid conflict of interest mewajibkan Direksi untuk menghindari dilakukannya tindakan yang menempatkan Direksi dalam keadaan yang tidak memungkinkan dirinya bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan Perseroan (Pelaksanaan Prinsip..., Widowati Soemantri, FH UI, 2010, hlm.40).

<http://programdoktorhukum.blogspot.com/2013/12/pengelompokan-doktrin-fiduciary-duty.html> diakses 24 Mei 2019, pukul 09:20 WIB.



kepentingan dan keuntungan perseroan. Seorang tokoh ekonomi Liberal yaitu Milton Friedman sangat pesimis dan cenderung menentang segala upaya menjadikan perusahaan sebagai suatu alat tujuan sosial dikarenakan akan merugikan perusahaan yang tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba. Didalam perkembangan suatu bisnis akan memiliki ragam permasalahan yang saling berkaitan yaitu salah satunya yang berkaitan dengan tata lingkungan. Untuk dapat menjalankan suatu bisnis juga diperlukan tata pengelolaan lingkungan yang baik agar dapat berjalan secara berkesinambungan.<sup>22</sup>

Struktur pengelolaan perusahaan yang baik atau GCG juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem hukum yang diadopsi oleh suatu Negara. Secara umum adanya perbedaan sistem hukum<sup>23</sup> dan budaya ini telah melahirkan dua konsep GCG yaitu *shareholder theory*<sup>24</sup> dan *stakeholder theory*<sup>25</sup> yang banyak digunakan diberbagai Negara di dunia.<sup>26</sup> Pemahaman tentang *shareholder theory* pada intinya adalah tentang tanggung jawab yang paling mendasar daripada Direksi yaitu bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai atau *value* dari suatu pemegang saham. Jika perusahaan tersebut memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan dan lingkungannya, maka nilai yang diperoleh oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga

---

<sup>22</sup> Martono Anggusti, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Sistem hukum dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara/ daerah di dunia. Sistem hukum dunia pada masa kini terdiri dari: Hukum sipil, Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal juga dengan Common Law, Hukum agama, Hukum adat, Hukum negara blok timur (Sosialis). Masing-masing negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya, Indonesia menganut Civil Law.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_hukum\\_di\\_dunia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia) diakses pada 24 Mei 2019, pukul 13:20 WIB.

<sup>24</sup> Menurut Shareholder Theory yang dikemukakan oleh Smerdon, tanggungjawab yang paling mendasar dari jajaran direksi adalah untuk meningkatkan value dari Shareholder (pemegang saham). Itu sebabnya mengapa kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan para pemegang saham ketimbang kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok dan lingkungan mereka.  
<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-shareholder.html> diakses pada 24 Mei 2019, pukul 14:41 WIB.

<sup>25</sup> Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).  
<http://accounting-media.blogspot.com/2015/03/teori-stakeholder.html>, diakses pada 24 Mei 2019, pukul 14:43 WIB.

<sup>26</sup> Martono Anggusti, *Op. Cit.*, hlm. 6.

berjalannya kepengurusan oleh Direksi berkewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya dan memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilai pemegang saham sedangkan *stakeholder theory* membahas tentang pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.

Didalam era bisnis yang semakin ragam perkembangannya maka pola pikir daripada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis juga akan memperhatikan keseimbangan akan suatu lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Rasa kepedulian sosial perusahaan pada intinya berdasarkan alasan kegiatan perusahaan yang mengakibatkan hal baik dan buruk bagi kondisi lingkungan serta sosial-ekonomi masyarakat terkhusus yang berada disekitar atau wilayah perusahaan beroperasi. Kegiatan TJSL/CSR yang dilakukan pada masa kini sangatlah beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan apa yang dibutuhkan seperti pelayanan pemberian fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, wadah pelatihan keterampilan kerja, pemberian pinjaman modal bagi UKM, pelestarian lingkungan alam, pemberian beasiswa tetap sasaran, penyuluhan dampak HIV/AIDS, pengembangan kearifan budaya lokal serta perlindungan sosial masyarakat. TJSL/CSR pada intinya bukan hanya agar dapat dilihat baik melainkan harus memiliki konsep melaksanakan hal yang baik agar tercipta peningkatan kesejahteraan di masyarakat secara berkelanjutan.

Badan Standarisasi Internasional ISO sejak November 2010 telah mengeluarkan ISO-26000<sup>27</sup> sebagai ‘panduan’ tentang TJSL/CSR yang bukan dimaksudkan sebagai sebuah

---

<sup>27</sup> ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara :

- 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;
- 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan
- 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.).

‘standar’ atau kebutuhan sertifikasi TJSL/CSR, tetapi benar-benar sebuah panduan atau *guidance* yang dapat ‘memandu’ penerapan TJSL/CSR oleh organisasi apapun. Sebagai salah satu dari 157 negara yang meratifikasi ISO-26000, Indonesia dapat menjadikan ISO 26000 ini benar-benar sebagai acuan penerapan TJSL/CSR.<sup>28</sup> Dengan demikian, perhatian manajemen terhadap TJSL/CSR bukanlah bersifat sukarela atau *filantropi* tetapi menjadi suatu kewajiban oleh perusahaan untuk melakukan TJSL/CSR berdasarkan ekonomi, dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup, komunitas sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Kondisi Indonesia didalam pembangunan yang belum merata dan banyak terjadinya kesenjangan sosial, maka dari hasil pernyataan diatas, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan TJSL/CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di kota lain yang ada di Indonesia juga mengalami hal yang serupa, termasuk pelaksanaan TJSL/CSR di Kota Medan. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta memahami penerapan TJSL/CSR tersebut di Kota Medan dengan meneliti salah satu jenis perusahaan yang berada diberbagai Kabupaten atau Kota berbentuk PT yaitu PT. Bank Sumut. Penulis memilih perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas karena jenis perusahaan ini sudah secara tegas diwajibkan dan tunduk untuk melaksanakan TJSL/CSR sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disebut UU BUMN) Pasal 34 bahwa Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Maka Bank Sumut berkaitan dengan UU PT dan PP TJSL PT.

---

<https://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000-sebagai-pedoman-baru-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/> diakses pada 24 Mei 2019, pukul 22:13 WIB.

<sup>28</sup> <http://www.kadin-indonesia.or.id/berita/kadinpusat/2011/07/232174485412/Penerapan-CSR-di-Indonesia-Perlukan-Pedoman-Sesuai-ISO-26000>, diakses pada 28 April 2019, pukul 19:07 WIB.

PT. Bank Sumut adalah salah satu Bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, yang berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol No. 18, Medan, Sumatra Utara. PT BPD Sumut atau yang lebih dikenal dengan Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa didirikan pada tanggal 4 November 1961. Bank Sumut dibentuk dengan status PT. Bank Sumut kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)<sup>29</sup> pada tahun 1965 sebelum dikembalikan statusnya sebagai PT pada tahun 1999. Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro serta *payment point* atau pembayaran bulanan, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Cideng. Untuk mendukung layanan Syariah, sejak tahun 2004 Bank Sumut juga telah membuka Unit Usaha Syariah<sup>30</sup> yang saat ini telah memiliki 18 kantor cabang dan cabang pembantu dengan aset telah mencapai 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat, ATM Bank Sumut juga telah tergabung dengan jaringan ATM Bersama, BANK CARD Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air dan berbagai macam jasa perbankan lainnya.<sup>31</sup> Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Di

---

<sup>29</sup> Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_usaha\\_milik\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_daerah) diakses pada 24 Mei 2019, pukul 22:48 WIB.

<sup>30</sup> Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/unit\\_usaha\\_syariah.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/unit_usaha_syariah.aspx) diakses pada 24 Mei 2019, pukul 22:51 WIB

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Sumut](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sumut), diakses pada 29 April 2019, pukul 20:00 WIB.

Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.<sup>32</sup>

Seiring perkembangan zaman, bank memiliki peran yang sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian suatu Negara dan dalam hal ini Indonesia. Maka diharapkan dunia perbankan akan semakin baik memosisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang TJSL/CSR yang menitikberatkan kepada aspek normatif dengan judul **“Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Bank Sumut Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroran Terbatas (Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka yang menjadi permasalahan dan harus diselesaikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Sumut Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroran Terbatas ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Sumut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2005, hlm,7.

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Sumut di Kota Medan dan secara khusus tujuan daripada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Sumut Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Sumut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah :

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan memberi manfaat sebagai sumber informasi bagi akademisi, masyarakat yang membaca skripsi ini dan para pengemban ilmu hukum khususnya dibidang hukum perusahaan, pemerintah daerah dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, secara khusus yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang penerapan TJSL/CSR PT. Bank Sumut Berdasarkan PP TJSL PT. Penelitian ini semoga dapat berguna untuk bahan pemikiran khususnya di Bank Sumut dan bermanfaat juga bagi para pihak yang tertarik pada masalah TJSL/CSR Perusahaan khususnya di bidang Perbankan serta menambah pemahaman didalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSL/CSR Perusahaan dan dapat dipergunakan sebagai masukan, pertimbangan kepada pelaku usaha, pemerintah eksekutif dan legislatif, akademisi, konsultan, *trainer*, motivator,

pembimbing, LSM, personil dibalik media massa dan masyarakat di dalam melaksanakan TJSL/CSR.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Pengertian tentang PT atau *Naamloze Vennootschap* (selanjutnya disebut PT) secara jelas dapat ditemukan dalam ketentuan umum UU PT tahun 1995 maupun dalam ketentuan umum UU PT tahun 2007. Definisi PT yang sudah dijelaskan pada Bab I mengalami penambahan frasa baru yakni “Persekutuan Modal”. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dari PT, sebagai berikut :

- a. PT merupakan badan hukum;
- b. PT merupakan persekutuan modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
- e. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham; dan
- f. Pendirian PT harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, sebagai badan hukum<sup>33</sup> jelas bahwa PT merupakan pendukung hak<sup>34</sup> dan kewajiban<sup>35</sup> atau subjek hukum<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Badan hukum menurut Meijers adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutnya, badan hukum itu merupakan suatu realitas/kenyataan yuridis, konkret dan riil, walaupun tidak bisa diraba. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan badan hukum sebagai badan hukum disamping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2017, hlm. 99. Berikut ini contoh beberapa UU yang memiliki pasal-pasal yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melanggar larangan tertentu menurut masing-masing UU ; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 47 ayat (3), 52, dan 83, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 30, 32, 48 ayat (3), dan 50 ayat (2), UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 40 ayat (2), (3), dan ayat (5), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf (b), UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 36 ayat (2).

Chatamarrasjid berpendapat bahwa PT merupakan *artificial person*, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan karena PT adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia<sup>37</sup>. PT sebagai badan hukum telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam UU PT yaitu :

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur yang dapat dilihat dari adanya organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU PT. Keteraturan organisasi perseroan ini dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang, anggaran dasar perseroan, keputusan RUPS, keputusan dewan komisaris, keputusan direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri, harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham sebagaimana terlihat dalam Pasal 31 ayat (1) UU PT.
- d. Mempunyai hak dan kewajiban.
- e. Memiliki tujuan sendiri, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Pasal 7 ayat (6) jo Pasal 9 UU PT tahun 1995 atau Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 9 ayat (1) UU PT tahun 2007<sup>38</sup> memiliki ketentuan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda

---

<sup>34</sup> Salmond memberi definisi hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah suatu kesalahan. Dengan demikian hak mengharuskan kepada siapa saja yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: UHN. PRESS), 2004, hlm. 70.

<sup>35</sup> Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum untuk menghormati hak orang lain. Kewajiban PT untuk melakukan TJSL/CSR dijelaskan pada Pasal 74 UU PT. *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>36</sup> Subjek hukum ( Bahasa Belanda disebut *rechtssubject* dan Bahasa Inggris disebut *person* ) adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak berarti subjek hukum mempunyai kewenangan-kewenangan bertindak atau tidak bertindak dalam hubungan hukum. Subjek hukum sebagai pelaksana kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum kepadanya.

*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>37</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal yang diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Menteri Kehakiman bagi UU PT tahun 1995 dan Menteri Hukum dan HAM bagi UU PT tahun 2007).



dalam Pasal 36 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD)<sup>39</sup>. Maka dari itu, KUHD lebih menekankan pada asas pendaftaran dan publisitas sedangkan UU PT menekankan pada asas pengesahan. Pada awalnya pengaturan PT terdapat di dalam KUHD sebagaimana diatur mulai Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD. Pengertian perusahaan yang tidak terdapat rumusnya dalam KUHD, pengertian PT pun tidak terdapat rumusnya sebagaimana ditentukan dalam KUHD, tetapi dari ketentuan Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari PT adalah adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham, dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan, adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas hanya pada jumlah nominal saham yang dimilikinya dan pengurus (Direksi), pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

## **2. Pendirian Perseroan Terbatas**

UU PT juga telah menentukan secara tegas syarat-syarat pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 7-14 UU PT. Pada Pasal 7 disebutkan sebagai berikut<sup>40</sup>. PT didirikan atas dasar perjanjian berdasarkan

---

<sup>39</sup> Menyatakan bahwa sebelum suatu PT dapat berdiri dengan sah (badan hukum), maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahannya.

<sup>40</sup> (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan

pengertian yang terdapat di dalam UU. Sebagaimana juga telah ditentukan di dalam KUHD sebagai aturan umum yang mengatur mengenai perusahaan yaitu perseroan yang didirikan itu harus mempunyai akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang memuat anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD dan syarat ini disebut sebagai syarat formal. Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) KUHD dengan batas minimal dari modal perseroan yang harus sudah disetor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHD dan syarat ini disebut sebagai syarat materiil.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa PT merupakan jenis perusahaan berbadan hukum. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh UU, PT dapat memperoleh status sebagai badan hukum sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan dibentuknya UU PT, terdapat perubahan yang cukup penting kaitannya dengan tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian PT. Sebelumnya dilakukan dengan cara mengirimkan secara langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya UU yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU PT<sup>41</sup>, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

### **3. Jenis Perseroan Terbatas**

---

sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

<sup>41</sup> Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Pembedaan jenis PT dapat diklasifikasikan secara beragam yang diatur dalam UU PT pada Pasal 1 ayat (6-7) berdasarkan saham yang dikeluarkan atau modalnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. PT Tertutup<sup>42</sup> pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan perorangan yang dipimpin, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik. Dalam kenyataannya, terdiri dari; murni tertutup (pemegang saham benar-benar terbatas dan mutlak, hanya terbatas pada lingkungan tertentu) dan sebagian tertutup, sebagaian terbuka (seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok).
- b. Perseroan Publik<sup>43</sup> diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU PT<sup>44</sup>. Agar perseroan dapat dikatakan menjadi perseroan publik harus memenuhi kriteria sesuai Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ( selanjutnya disebut UU PM)<sup>45</sup>. Maka apabila telah memenuhi kriteria tersebut maka wajib mematuhi ketentuan Pasal 24 UU PT<sup>46</sup>.
- c. PT Terbuka (Perseroan Tbk)<sup>47</sup> dinyatakan pada Pasal 1 ayat (7) UU PT<sup>48</sup>.
- d. Perseroan Group<sup>49</sup> terdiri atas sejumlah bahkan beratus perseroan sebagai perseroan anak untuk menjalankan perseroan induk.

---

<sup>42</sup> Contoh PT Tertutup yang melakukan TJSL yaitu Salim Group (salah satu anak perusahaannya ialah indofood), setiap pabrik dari Salim Group berada, selalu melakukan CSR kepada masyarakat dan penduduk sekitar dimana perusahaan atau pabrik dari Salim Group berada seperti pembangunan mesjid, ikut mendirikan Puskesmas dan mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Mereka juga ikut memberikan sumbangan pada saat ada kejadian-kejadian bencana alam dan lainnya.  
[https://www.kompasiana.com/parlin\\_nainggolan/55002c89813311491bfa72c7/salim-group-for-csr-no-foundation](https://www.kompasiana.com/parlin_nainggolan/55002c89813311491bfa72c7/salim-group-for-csr-no-foundation), diakses pada 19 Juni 2019, pukul 23:54 WIB.

<sup>43</sup> Contoh Perseroan Publik yaitu Astra; Pada tahun 2017, kontribusi sosial Astra semakin berkembang dengan baik melalui program 4 pilar Kontribusi Sosial Astra yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan Kewirausahaan. Program-program di bidang kesehatan diantaranya meliputi pembinaan terhadap 1.698 posyandu, dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi 132.180 pasien, donasi 237.121 kantong darah serta penyediaan 22.635 kacamata terutama bagi anak-anak di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal). Inisiatif untuk peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan dan pembinaan kepada 17.088 sekolah, pembinaan 45.549 guru dan penyaluran sebanyak 245.879 paket beasiswa yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Untuk program lingkungan, Astra menanam sebanyak 4,5 juta pohon. Sedangkan untuk program kewirausahaan, Astra & yayasannya telah membina 11.014 UMKM, dengan penerima manfaat sejumlah 100.941 orang serta membina 512 penyandang disabilitas. Program- program 4 pilar CSR Astra tersebut diimplementasikan secara terintegrasi melalui 72 “Kampung Berseri Astra” yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

<https://www.astra.co.id/CSR>, diakses pada 19 Juni 2019, pukul 24:02 WIB.

<sup>44</sup> Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

<sup>45</sup> Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>46</sup> (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut. (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

<sup>47</sup> Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melakukan TJSL/CSR yaitu pilar edukasi, kewarganegaraan digital, pemberdayaan masyarakat dan filantropi.  
<https://www.telkomsel.com/about-us/csr>, diakses pada 19 Juni 2019, pukul 24:06 WIB.

<sup>48</sup> Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari beragam jenis PT tersebut, menurut penulis maka hal positif dan negatif pada jenis badan hukum yang berbeda terhadap pelaksanaan TJSL/CSR dikembalikan kembali kepada keputusan perusahaan tersebut untuk menyusun kegiatan TJSL/CSR masing-masing diberbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Pembedaan jenis-jenis PT di atas, juga merupakan jenis PT yang dapat diketahui didalam UU PT, dengan dibentuknya UU PT, maka tidak lagi memungkinkan keberadaan dari PT Perseorangan yang sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (5) UU PT yang mewajibkan pemegang saham tunggal tersebut untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain paling lama 6 (enam) bulan sejak kondisi PT yang sahamnya dimiliki secara tunggal. UU hanya memungkinkan adanya PT yang dimiliki secara tunggal ini adalah sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan perseroan menjadi milik satu orang atau pada perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, yaitu suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota kliring (perusahaan efek) yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek), lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU PM).

#### **4. Organ Perseroan Terbatas**

---

<sup>49</sup> Contohnya PT. Sampoerna melakukan TJSL/CSR pada aspek lingkungan (hutan taman rakyat di Indonesia), Penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan (mendirikan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPKSampoerna) pada tahun 2006 yang berdiri diatas lahan perusahaan seluas 10 hektar di dekat pabrik Sampoerna di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur), pendidikan (beasiswa).  
<https://tarieclipse.wordpress.com/2012/11/06/csr-pt-sampoerna/>, diakses pada 19 Juni 2019, pukul 24: 15 WIB.

Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum dan memiliki hak dan kewajiban, PT tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi selalu diwakili oleh organ-organ perseroan yang bertindak atas nama perseroan. Pasal 1 ayat (2) UU PT, organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>50</sup>, Direksi<sup>51</sup> dan Dewan Komisaris<sup>52</sup>. Dalam PP TJSL/CSR Pasal 4 dikatakan bahwa TJSL/CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Keputusan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam UU dan anggaran dasar, mengikat terhadap perseroan tersebut. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris Perseroan, artinya RUPS

---

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (4) UU PT; Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS diatur pada Pasal 75-91 UU PT serta PP TJSL Pasal 4 dan 6 mengenai pelaksanaan TJSL/CSR dapat dilaksanakan oleh Direksi setelah disetujui Dewan Komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (5) UU PT; Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat (3) UU PT, Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih, akan tetapi, terhadap ketentuan ini terdapat pengecualiannya, yaitu yang mewajibkan suatu perseroan memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi dalam hal perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau jenis perseroan terbuka. Dalam hal suatu perseroan memiliki dua orang atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (6) UU PT; Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Kata Komisaris mengandung dua pengertian, baik sebagai organ maupun sebagai orang perorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim disebut sebagai Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perorangan disebut dengan Anggota Komisaris. Pasal 1 angka (6)

UU PT yang mengartikan Komisaris sebagai organ menjelaskan sebagai berikut: Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Terdapat beberapa hal yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris, antara lain yaitu membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseoran lain, atau memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UU PT dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU akan ada selama UU belum diubah, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui menteri dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU.

Beberapa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam UU PT adalah sebagai berikut :

- Penetapan perubahan anggaran dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1)<sup>53</sup>;
- Penetapan penambahan dan pengurangan modal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1)<sup>54</sup> dan Pasal 44 ayat (1)<sup>55</sup>;
- Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5)<sup>56</sup> serta Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5)<sup>57</sup>;
- Memutuskan pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a<sup>58</sup>.

Hubungan tanggung jawab Direksi dengan pelaksanaan TJSL/CSR adalah hubungan hukum yang didasarkan oleh UU dalam hal ini UU PT yang mengatur kewajiban Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan termasuk melaksanakan program TJSL/CSR. Tanggung jawab atas pengurusan perusahaan yang juga merupakan kepentingan perusahaan ini wajib

---

<sup>53</sup> Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

<sup>54</sup> Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

<sup>55</sup> Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

<sup>56</sup> Ayat (1); Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, Ayat (5); Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut.

<sup>57</sup> Ayat (1); Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, Ayat (5); Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut.

<sup>58</sup> Pembubaran Perseroan terjadi: a. berdasarkan keputusan RUPS.

dilaksanakan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Hubungan hukum ini juga dapat dilihat dari status Direksi di dalam suatu perseroan. Direksi di satu sisi, diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU PT, rapat yang diadakan oleh RUPS terdiri dari dua macam, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya yang dalam praktiknya sering dikenal sebagai RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Pada umumnya, semua rapat pemegang saham wajib dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Akan tetapi, apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili, serta semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka rapat dapat dilaksanakan di tempat lain asalkan tetap berada dalam wilayah Republik Indonesia. RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UU atau anggaran dasar menentukan lain. Keputusan yang ada dalam RUPS dapat diambil melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Bank**

### **1. Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Asas Bank**

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran untuk seluruh sektor perekonomian<sup>59</sup>. Di Indonesia, bank diatur dalam UU Perbankan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank<sup>60</sup> adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Fockema Andreae mengatakan bahwa Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada *bankir* sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. Berdasarkan dua pengertian tersebut, pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menjalankan

---

<sup>59</sup> Perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai bidang, biasanya bidang-bidang tersebut berdasarkan letak geografis pulau-pulau di Indonesia. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain sebagai berikut; sektor pertanian dan peternakan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, keuangan, real estat dan jasa perusahaan.  
<https://sanwindayani.wordpress.com/2014/04/04/sektor-sektor-perekonomian-indonesia/>, diakses pada 31 Mei 2019, pukul 01: 15 WIB.

<sup>60</sup> Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Pasal 4 UU Perbankan yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses pada 1 Juni 2019, pukul 6:54 WIB.



kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>61</sup>

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.” Dari ketentuan ini tercermin fungsi Bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana.<sup>62</sup> Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial, diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Perbankan; “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>63</sup> Dari ketentuan ini jelas bahwa Lembaga Perbankan mempunyai perananan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian Nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional. Bahwa Lembaga Perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen pengembangan dalam upaya mencapai tujuan Nasional itu dan tidak menjadi beban serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Jelaslah bahwa Lembaga Perbankan Nasional dituntut dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Perbankan Nasional yang diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan<sup>64</sup>.

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

---

<sup>61</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2005, hlm. 9.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 40.

- **Asas Demokrasi Ekonomi**  
Asas Demokrasi Ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- **Asas Kepercayaan**  
Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.
- **Asas kerahasiaan**  
Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah Bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- **Asas Kehati-hatian**  
Suatu asas yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayai padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.<sup>65</sup>

## **2. Jenis-Jenis Bank**

### **a. Berdasarkan Fungsinya**

Bank berdasarkan fungsinya yaitu; Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat.

- Bank Sentral<sup>66</sup> adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank.

---

<sup>65</sup> <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-asas-asas-hukum-perbankan.html>, diakses pada 2 Juli 2019, pukul 20:30 WIB.

<sup>66</sup> Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Arbonas Hutabarat mengatakan tahun ini pihaknya berkomitmen menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam tiga sektor, yaitu pemberdayaan pendidikan, perempuan, dan ketahanan pangan. "Keinginan ini diwujudkan kepada masyarakat dengan dukungan, keterampilan, dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka," katanya dalam Global CSR Summit and Award di Nusa Dua, Bali, Kamis, 21 April 2016. <https://bisnis.tempo.co/read/764666/csr-bank-indonesia-difokuskan-pada-3-program-ini/full&view=ok>, diakses pada 20 Juni 2019, pukul 01:13 WIB.

- Bank Umum<sup>67</sup> adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya, menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, melayani penyimpanan barang berharga.
- Bank Perkreditan Rakyat<sup>68</sup> adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Tugas BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

#### **b. Berdasarkan Kepemilikannya**

Bank berdasarkan kepemilikannya yaitu; Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Koperasi, Bank Milik Campuran, Bank Milik Asing.

- Bank Milik Pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara.
- Bank Milik Swasta Nasional adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank Swasta dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Swasta Nasional Devisa Dan Bank Swasta Nasional Nondevisa. Contohnya Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega.

---

<sup>67</sup> Contohnya Bank Mega dalam melakukan TJSL/CSR yaitu Mega Peduli (fokus kepada masyarakat kurang mampu; anak yatim, cacat, korban bencana alam), Mega Berbagi (Sampai dengan akhir Desember 2018, total penerimaan dana donasi mencapai Rp.100,4 miliar dana bantuan yang telah disalurkan kepada 52 sekolah yang telah selesai pembangunan dan renovasinya, serta 11 sekolah yang telah menerima komitmen dan masih dalam tahap pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp103 miliar. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan Desember 2018, Komite Mega Berbagi telah memberikan komitmen untuk merenovasi 72 sekolah yang terbagi menjadi 3 sekolah pada tahap pertama, 34 sekolah pada tahap kedua dan 26 sekolah pada tahap ketiga. Sekolah-sekolah tersebut memiliki bangunan kurang layak yang tersebar dari Aceh hingga Papua). <https://www.bankmega.com/csr.php>, diakses pada 20 Juni 2019, pukul 01:18 WIB.

<sup>68</sup> Program KANAYA Berbagi adalah perwujudan rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dan ruang lingkup bantuan yang diberikan PT. BPR Kanaya kepada masyarakat diantaranya : Bantuan Bencana Alam, Peningkatan Kesehatan, Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum, Sarana Ibadah, dan bantuan Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. <http://bprkanaya.com/corporate-social-responsibility/>, diakses pada 20 Juni 2019, pukul 01:22 WIB.

- Bank Milik Koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
- Bank Milik Campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham Bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank Chinatrust Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Rabobank International Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank Windu Kentjana International.
- Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Standard Chartered, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

#### c. Berdasarkan Statusnya

Bank berdasarkan statusnya yaitu; Bank Devisa, Bank Non-Devisa.

- Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi Bank Devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia<sup>69</sup>.
- Bank Non-Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya Bank Devisa. Jadi, Bank Non-Devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas.

#### d. Berdasarkan Kegiatan Operasional

Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu; Bank Konvensional dan Bank Syariah<sup>70</sup>.

- Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>69</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu Bank Non Devisa dapat diberikan izin untuk menjadi Bank Devisa, antara lain: CAR (Capital Adequacy Ratio) minimum dalam bulan terakhir 8%, Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat, Modal disetor minimal Rp.150 miliar dan Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan pedoman operasional kegiatan devisa, dan sistem administrasi serta pengawasannya.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_devisa](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_devisa), diakses pada 1 Juni 2019, pukul 10:44 WIB.

<sup>70</sup> Kebijakan CSR di Bank Syariah Mandiri dilakukan melalui pendekatan triple bottom lines yang meliputi: Kinerja ekonomi (economic indicators), Kinerja lingkungan (environmental indicators), Kinerja sosial (social indicators). Konsep CSR BSM : Spiritualitas (Character Building), Nasionalisme (National Contribution), Kesejahteraan (Economic Empowerment), di dalam praktik implementasi CSR, Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat.  
<https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/csr>, diakses pada 20 Juni 2019, pukul 01:27 WIB.

- Bank Syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip yang berlaku ialah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).

**e. Berdasarkan Bentuk Badan Usaha**

Bank berdasarkan bentuk badan usaha yaitu; Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Bank berbentuk Firma, Bank berbentuk Koperasi, Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan.

**f. Berdasarkan Organisasi**

Bank berdasarkan organisasi yaitu; unit *banking* (hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain), *branch banking* (memiliki cabang-cabang di daerah lain), *correspondency banking* (dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri).<sup>71</sup>

## **C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

### **1. Pengertian, Asas dan Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut TJSL/CSR) merupakan suatu konsep yang sudah mengalami perkembangan hingga pada saat ini. Sampai saat ini belum adanya kesatuan bahasa untuk memaknai TJSL/CSR, tetapi secara umum TJSL/CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan

---

<sup>71</sup> <https://www.zonareferensi.com/jenis-jenis-bank/>, diakses pada 1 Juni 2019, pukul 12:29 WIB.

yang berdasarkan asas kesukarelaan atau *voluntary*.<sup>72</sup> Pengertian tentang TJSL/CSR juga dapat dibuktikan dari penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) yaitu TJSL/CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pasal 1 ayat (3) UU PT juga menegaskan bahwa TJSL/CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. UU PT lebih menekankan TJSL/CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan UUPT memisahkan antara tanggung jawab sosial atau *social responsibility* dengan tanggung jawab lingkungan atau *environment responsibility* sedangkan UUPM memahami TJSL/CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya. Padahal secara umum didalam lingkup TJSL/CSR, selain aspek ekonomi dan sosial juga mencakup aspek lingkungan.

Meskipun ada perbedaan pemahaman dari pengertian dan rumusan TJSL/CSR antara UUPT dengan UUPM, tetapi secara substansial maka kedua UU ini telah mengubah pemahaman TJSL/CSR dari *voluntary* atau sukarela menjadi *mandatory* atau wajib . Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 74 UU PT<sup>73</sup> dan Pasal 15 UUPM<sup>74</sup>. Meskipun TJSL/CSR telah ditetapkan

---

<sup>72</sup> Busyra Azheri, *corporate social responsibility*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2012, hlm. 20.

<sup>73</sup> Pasal 74 UU PT (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

bersifat *mandatory*, namun ketentuan tersebut bukan berarti menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan penerapan TJSL/CSR.

Beberapa pengertian mengenai TJSL/CSR yaitu;

- *Trinidad and Tobacco Bureau of Standard* (TTBS) bahwa TJSL/CSR berkaitan dengan nilai dan standar yang dapat dilakukan berkenaan dengan beroperasinya suatu perusahaan. Sehingga TJSL/CSR diartikan sebagai komitmen dalam berusaha secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas<sup>75</sup>.
- John Elkington's<sup>76</sup> menegaskan TJSL/CSR sejauh mana konsep suatu perusahaan untuk mengindahkan kewajibannya terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan ekologis dalam semua aspek aktivitasnya.
- John Elkington's juga menegaskan bahwa kewajiban dimaksud jauh lebih luas dari kewajiban menurut UU untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, kewajiban tersebut tidak hanya mencakup kewajiban dalam arti moral, tetapi meliputi kewajiban dalam arti yuridis formal atau sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
- Michael Hopkins bahwa TJSL/CSR berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap *stakeholders* baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab, dengan memperlakukan *stakeholders* dengan cara yang bisa diterimanya sedangkan secara sosial meliputi bidang ekonomi dalam upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan<sup>77</sup>.

Howard Rothmann Bowen yang memperkenalkan istilah TJSL/CSR pertama kali memberikan pemahaman dalam bukunya yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman*

---

<sup>74</sup> Setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>75</sup> Abdul Rasyid Idris, 2006, *Corporate Social Responsibility (CSR), Sebuah Gagasan dan Implementasi, Artikel di Fajar Online*, Makasar, 12 September 2006.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1564>, diakses pada 2 Juli 2019, pukul 22:07 WIB.

<sup>76</sup> Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an setelah John Elkington mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas juga The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Ditegaskan Elkington bahwa CSR dikemas dalam tiga focus yang disingkat 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Penjabarannya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Diakses pada 20 Juni 2019, pukul 16:18 WIB.

<sup>77</sup> Michael Hopkins, 2003, *The Business Case for CSR : Where are we ? International Journal for Business Performer Management*, Volume 5. Number 2.3. page 125.

Michael Hopkins dalam Working Paper-nya yang disampaikannya kepada Policy Integration Departement World Commission on the Social Dimension of Globalization International Labour Office, Genewa tahun 2004.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124498-SK%20001%2008%20Pri%20p%20-%20Pengaruh%20persepsi-Literatur.pdf>, diakses pada 2 Juli 2019, pukul 22:09 WIB.

pada tahun 1953 yaitu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.<sup>78</sup> Singkatnya, konsep TJSL/CSR mengandung makna bahwa perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis dan lingkungan. Secara khusus menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan mengambil hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara. Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, TJSL/CSR juga mempunyai istilah yang beragam. Tidak ada istilah tunggal yang dapat digunakan dalam menerjemahkan TJSL/CSR<sup>79</sup>. Sama halnya dengan beragamnya istilah dalam mengungkapkan mengenai TJSL/CSR, definisi mengenai TJSL/CSR belum mempunyai definisi yang tunggal dan spesifik. Oleh karena itu, wajar apabila para sarjana memberikan definisi - definisi yang berbeda mengenai TJSL/CSR.

Mengenai pengertian pada UU PT, TJSL/CSR yaitu suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia setiap perusahaan harus memajukan kualitas lingkungan sosial dan kualitas lingkungan alam yang ditujukan bagi terselenggaranya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Definisi

---

<sup>78</sup> [https://www.academia.edu/6036415/Rothmann\\_Bowen\\_dalam\\_tulisan\\_Social\\_Responsibility\\_of\\_the\\_Businessman\\_tahun](https://www.academia.edu/6036415/Rothmann_Bowen_dalam_tulisan_Social_Responsibility_of_the_Businessman_tahun), diakses pada 9 Juni 2019, pukul 23:30 WIB.

<sup>79</sup> sebagaimana dapat dijelaskan secara etimologis menurut Yusuf Wibisono sebagai berikut: Dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Dalam konteks lain, CSR terkadang juga disebut sebagai "Tanggung Jawab Sosial Korporasi" atau "Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Tansodus). Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Surabaya, CV Ashkaf Media Grafika, 2007, hlm. 8.



tersebut mencerminkan adanya Asas Kepatutan dan Asas Keselarasan. Mengenai Asas Kepatutan karena setiap perusahaan pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga kekayaan alam bagi terjaminnya ketersediaan bahan baku produksi, sedangkan Asas Keselarasan dapat diketahui pada peningkatan kualitas lingkungan alam juga harus secara sinergis meningkatkan kualitas sosial pada tenaga kerja di perusahaan tersebut, komunitas setempat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perkembangan TJSL/CSR di Indonesia semakin signifikan terutama setelah diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU PT. Pengaturan TJSL/CSR dikarenakan pemerintah dalam hal ini badan legislatif memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Terlebih lagi setelah fakta-fakta yang ada di lapangan mulai menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan akan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar perusahaan. Selanjutnya, UU PT juga mengatur mengenai TJSL/CSR didalam beberapa ketentuan pasal lainnya, yaitu Pasal 66 dan Pasal 74 UU PT. Pasal 66 UU PT yang membahas mengenai laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris salah satunya memuat laporan tahunan tentang pelaksanaan TJSL/CSR. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (2) huruf (c) UU PT<sup>80</sup>. UU PT telah menentukan

---

<sup>80</sup> (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. Laporan mengenai kegiatan perseroan; c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; d. Rincian yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar

bahwa TJSL/CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Adanya kewajiban penerapan TJSL/CSR ini membawa konsekuensi pengenaan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya, namun UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi tersebut. Pasal 74 ayat (3) UU PT mengatur mengenai hal ini, menyebutkan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara penjelasan tersebut mengartikan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **2. Tujuan dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha dan bisnis semakin membuat kekuatan dan dominasi yang dimiliki oleh perusahaan menjadi sangat besar. Tidak mengherankan apabila kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ini melebihi kekuatan yang dimiliki oleh negara. TJSL/CSR dalam perspektif filsafat moral di bidang ekonomi bisnis pada dasarnya adalah perwujudan perasaan etik perusahaan untuk mewujudkan sifat *altruistic*<sup>81</sup> korporasi. Perasaan etik yang semula bersifat individual ini telah berkembang menjadi sebuah tuntutan global dalam dunia bisnis. Kemunculan TJSL/CSR sebagai sebuah agenda global seiring dengan terjadinya perubahan cara pandang dunia usaha mengenai hubungan perusahaan

---

akuntansi keuangan. (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib audit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>81</sup> Altruisme (*altruistic*) adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan emas etika, <https://id.wikipedia.org/wiki/Altruisme>, diakses pada 10 Juni 2019, pukul 15:02 WIB.

Bandingkan dengan Ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustrasi. Ego diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin, sebagai dorongan dari diri. Ego terikat dalam proses berpikir sekunder - mengingat, merencanakan dan menimbang situasi yang memungkinkan kompromi antara fantasi dari id dan realitas dunia luar. Ego meletakkan dasar untuk perkembangan yang disadari tentang perasaan diri sebagai individu yang berbeda.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ego>, diakses pada 2 Juli 2019, pukul 22:32 WIB.

dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan yang semula selalu diartikan sebagai institusi pengabdian kepada kepentingan pemegang saham, dituntut pula untuk memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang ada diluar pemegang saham atau *shareholder*, sebagaimana dikemukakan Direktur Jenderal *International Labour Organization*<sup>82</sup>(ILO) yaitu; Kelompok bisnis yang ingin bertahan di era global, harus mengubah pandangan tanggung jawabnya dari *shareholders*<sup>83</sup> menjadi TJSL/CSR *stakeholders*<sup>84</sup> atau para pemilik saham secara luas, yakni pegawai, buruh dan masyarakat di mana kegiatan bisnis berlangsung. Maka TJSL/CSR fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan di sekitar perusahaan ditujukan sebagai salah satu cara mencapai efisiensi sebagai tujuan perusahaan. Dengan terjadinya peningkatan manfaat perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan akan membuat tercapainya tujuan-tujuan perusahaan sebagai suatu organisasi<sup>85</sup> usaha dan sebaliknya, perusahaan akan sulit mencapai tujuan-tujuan organisasinya di tengah masyarakat dan lingkungan yang tidak mendukung karena tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran perusahaan. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada lingkungan usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya perusahaan.

---

<sup>82</sup> Organisasi Buruh Internasional (bahasa Inggris: International Labour Organization, disingkat ILO) adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. Dengan Deklarasi Philadelphia 1944 organisasi ini menetapkan tujuannya. Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Guy Rider. ILO menerima Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1969. Indonesia menjadi anggota ILO pada tanggal 11 Juni 1950, [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Buruh\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Buruh_Internasional), diakses pada 10 Juni 2019, pukul 15:09 WIB.

<sup>83</sup> *Shareholder* merupakan pemangku kepentingan utama. *Shareholder* Bank Sumut adalah Pemerintah Daerah pemegang saham.

<sup>84</sup> *Stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. *Stakeholders* Bank Sumut adalah nasabah, masyarakat, pemerintah, organisasi, LSM.

<sup>85</sup> Beberapa Mitra Bank Sumut adalah UMKM, Dinas Pertanian Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Pangkalan TNI AU Soewondo Medan.

*Profit* merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. *Profit* pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, untuk meningkatkan *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. *Profit* dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu keuntungan atau dampak yang terjadi yang dapat diukur secara ekonomis (uang) atau *tangible* dan keuntungan atau dampak yang tidak dapat diukur secara ekonomis (uang) atau *intangible*.

Peningkatan produktivitas dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan perusahaan dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Untuk memperkokoh komitmen dalam TJSL/CSR, perusahaan memang perlu memiliki pandangan bahwa TJSL/CSR adalah investasi masa depan. Artinya, TJSL/CSR tidak dilihat sebagai sentra biaya atau *cost centre*<sup>86</sup>, melainkan sebagai sentra laba atau *profit centre*<sup>87</sup> di masa mendatang. Melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal-baliknya masyarakat juga akan ikut

---

<sup>86</sup> Cost Center adalah istilah dalam akuntansi yang bisa disamakan pengertiannya sebagai Departement. Cost center lebih banyak menitikberatkan pada pengelompokan biaya dan pendapatan, misalnya total pendapatan dan biaya Cost center.  
[http://www.krishand.com/faq/content/5/52/id/apakah-cost\\_center-itu-%23000000048.html](http://www.krishand.com/faq/content/5/52/id/apakah-cost_center-itu-%23000000048.html), diakses pada 2 Juli 2019, pukul 22:06 WIB.

<sup>87</sup> Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban dimana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator.  
<http://darmansyah.weblog.esaunggul.ac.id/2015/03/23/pusat-laba-profit-centre/?bcvxlhmyufkepce>, diakses pada 2 Juli 2019, pukul 22:04 WIB.

menjaga eksistensi perusahaan. Jika perusahaan ingin eksis dan berkembang maka harus disertakan juga tanggung jawab kepada lingkungan atau *planet*.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha seharusnya memberi respon dan mengembangkan isu TJSL/CSR sejalan dengan operasi usahanya :

- Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan seharusnya menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat meluas dan berkelanjutan, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan pada masyarakat.
- Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis *mutualisme*<sup>88</sup>. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya *licence to operate*<sup>89</sup>, wajar apabila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
- Kegiatan TJSL/CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

---

<sup>88</sup> Mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang sama sama diuntungkan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis>, diakses pada 11 Juni 2019, pukul 12:39 WIB.

<sup>89</sup> Dalam banyak buku teks dan artikel tentang Corporate Social Responsibility (CSR), "lisensi untuk beroperasi" adalah konsep yang sering digunakan untuk menunjukkan batas perilaku yang ditetapkan bagi perusahaan untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan di sekitarnya. Lebih khusus, "lisensi untuk beroperasi" dapat didefinisikan sebagai "Pemberian izin untuk melakukan perdagangan atau melakukan kegiatan bisnis, tunduk pada peraturan atau pengawasan oleh otoritas lisensi." Namun, definisi ini tidak memperhitungkan banyak aspek sosial dan dinamika yang tertanam dalam konsep dari perspektif teoritis dan praktis. Dalam teks berikut ini kita masuk lebih dalam ke makna konsep dari perspektif institusional dan sah. [https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-28036-8\\_502](https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-28036-8_502), diakses pada 11 Juni 2019, pukul 12:46 WIB.

Disamping tujuan dan manfaat diatas, TJSL/CSR bagi perusahaan bertujuan dan memiliki manfaat sebagai berikut :

- Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan<sup>90</sup>. Kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan gambaran positif masyarakat.
- Layak mendapatkan *sosial licence to operate* atau lisensi untuk beroperasi. Program TJSL/CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
- Mengurangi risiko bisnis perusahaan. Menempuh langkah antisipatif dan pencegahan melalui penerapan TJSL/CSR merupakan upaya investatif yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan.
- Melebarkan akses sumber daya. Rekam jejak yang baik dalam pengelolaan TJSL/CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
- Memberikan akses menuju pasar. Investasi yang ditanamkan TJSL/CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar.
- Mengurangi biaya. Upaya untuk mengurangi limbah melalui proses daur ulang kedalam siklus produksi. Disamping mengurangi biaya, proses itu tentu juga akan mengurangi buangan ke luar sehingga menjadi lebih aman.
- Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program TJSL/CSR tentunya akan menambah frekwensi komunikasi dengan *stakeholders*. Kejadian seperti ini dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya kepercayaan kepada perusahaan.
- Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program TJSL/CSR pada dasarnya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensejahterahkan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.
- Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku TJSL/CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan dan karyawan semakin terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
- Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak penghargaan yang ditawarkan bagi penggiat TJSL/CSR sehingga mendapatkan kesempatan yang cukup tinggi.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Menurut Aaker dan Biel (1993) citra merek adalah penilaian konsumen terhadap merek tersebut dalam sebuah pasar. Penciptaan tersebut dapat tercipta berdasarkan pengalaman pribadi maupun mendengar reputasinya dari orang lain atau media. Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) "Citra merek adalah sekumpulan asosiasi mengenai suatu merek yang tersimpan dalam benak atau ingatan konsumen". Ada beberapa faktor-Faktor yang Mempengaruhi Citra Merek Schiffman dan Kanuk (2007) menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra merek yaitu: (1). Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. (2) Dipercaya atau diandalkan. berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. (3). Kegunaan atau manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. (4). Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang. (5). Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu.  
<https://www.hestanto.web.id/citra-merek-brand-image-menurut-para-ahli/>, diakses pada 11 Juni 2019, pukul 13:02 WIB.

<sup>91</sup> Martono Anggusti, Op. Cit., hlm. 26-36.

### 3. Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Semakin berkembangnya penerapan TJSL/CSR yang bermula dari bersifat sumbangan yang merupakan kesadaran dari perusahaan secara sukarela dan spontanitas tetapi semakin berkembangnya masyarakat dan juga kegiatan usaha, ternyata TJSL/CSR tidaklah semudah pada awalnya. Pendapat dari Archie Carrol dapat memberikan pemahaman mengenai jenis dan bentuk TJSL/CSR dalam empat kategori yaitu:

- Tanggung jawab ekonomi. Harga yang diberikan merupakan perwakilan dari kualitas dan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Proses komunikasi melalui iklan tidak bersifat menipu konsumen merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menghubungkan fungsi ekonomi dengan aktivitas TJSL/CSR.
- Tanggung jawab hukum. Saat perusahaan memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah tertentu maka ia telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma dan hukum yang telah ada maupun yang akan muncul kemudian.
- Tanggung jawab etis. Bertujuan untuk memenuhi standar, norma dan pengharapan dari *stakeholders* terhadap perusahaan. Kepekaan perusahaan dalam menjunjung kearifan dan adat lokal. Pengenalan terhadap kebiasaan, tempat sakral, komunikasi massal, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah kemutlakan untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan. Proses interaksi yang aktif dari setiap standar dan harapan komunitas lokal merupakan tantangan bagi setiap perusahaan.
- Tanggung jawab filantropis. Merupakan wujud konkret berupa pembangunan fisik yang dilakukan perusahaan terhadap komunitas. Pengalokasian sejumlah dana dari keuntungan untuk aktivitas filantropis tidak akan menjadi pemicu kerugian melainkan mendorong pada pencapaian keuntungan jangka panjang.<sup>92</sup>

Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori kegiatan TJSL/CSR, yaitu: *cause promotions, cause related marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering* dan *social responsible business practice*.<sup>93</sup> Pearce dan Robinson mengelompokkan tanggung jawab sosial menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>92</sup> Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility; Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009, hlm. 37-38.

<sup>93</sup> *Cause Promotion* (promosi kegiatan sosial) adalah perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

- *Economic responsibility*; secara ekonomi tanggung jawab perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya yang wajar dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa maka perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbangkan sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.
- *Legal responsibility*; dimanapun tempat operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan maka perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan.
- *Ethical responsibility*; perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Sering kali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika. Perusahaan memproduksi rokok adalah legal, tetapi tidak beretika untuk memasarkan agar semua penduduk merokok.
- *Discretionary responsibility*; tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi warga negara yang baik dan tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui *public relation* yang baik manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjadi warga negara yang baik akan meningkatkan *going concern*<sup>94</sup> dan merupakan sarana untuk melakukan promosi. Komitmen

---

*Cause Related Marketing* (pemasaran terkait dengan kegiatan sosial). Dalam kegiatan ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan tertentu, untuk jangka waktu tertentu.

*Corporate Social Marketing* (pemasaran kemasyarakatan korporat), dalam kegiatan ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Corporate Philanthropy* (kegiatan filantropi perusahaan), dalam kegiatan ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma.

*Community Volunteering* (pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela), dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

*Socially Responsible Business Practice* (praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial), dalam kegiatan ini, perusahaan melakukan kegiatan bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

<http://citmit.blogspot.com/2014/11/jenis-jenis-corporate.html>, *referensi* dari Ardianto, E. & Machfudz, D. (2011). Efek kedermawanan pebisnis dan csr. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 5:48 WIB.

<sup>94</sup> Going Concern adalah suatu keadaan dimana perusahaan dapat / telah beroperasi dalam jangka waktu kedepan yang dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non finansial dan tidak akan dilikuidasi/ pembubaran perusahaan oleh likuidator dalam jangka pendek. Going concern disebut juga kontinuitas yang merupakan asumsi akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas, <https://fairuzabadizef.com/2012/12/23/apa-yang-dimaksud-perusahaan-yang-going-concern/>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 6:04 WIB.



manajer untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara penuh memerlukan strategi yang sama dalam menangani masalah sosial dengan masalah bisnis.<sup>95</sup>

Berbagai kegiatan TJSL/CSR yang berlangsung selama ini memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pola TJSL/CSR perusahaan sebagai wujud bisnis. Secara umum ada 4 pola atau model TJSL/CSR yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Keempat model tersebut sebagai berikut :

- Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *Corporate Secretary* atau Sekretaris Korporasi atau *Public Affair Manager* atau menjadi bagian dan tugas pejabat *Public Relation*. Mereka inilah, dengan dibantu oleh staff lain yang menjalankan berbagai aktivitas CSR. Fenomena terbaru adalah dibentuknya kelompok atau kepanitiaan dengan nama "Peduli" di beberapa perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial tersebut.
- Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Dharma Bakti Astra, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan). Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua.
- Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan TJSL/CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/ Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan TJSL/CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI). Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa, Instansi Pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), Universitas (UI, ITS, IPB), media massa (Kompas, Kita Peduli Indosiar).
- Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium<sup>96</sup>. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dan kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program

---

<sup>95</sup> <http://duniasyukron.blogspot.com/2009/05/empat-macam-corporate-social.html>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 6:07 WIB.

<sup>96</sup> Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsorsium>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 6:46 WIB.

yang disepakati bersama. Pola ini pertama kali dipakai pada awal pada awal 1980 an ketika sejumlah individu dan perusahaan mendirikan Dana Mitra Lingkungan<sup>97</sup>(DML).<sup>98</sup>

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat kepada mereka. Dalam kaitan ini perusahaan juga berkeinginan dipandang sebagai warga negara yang baik di mana pengaruh yang perusahaan berikan kepada masyarakat akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Butir-butir berikut merupakan rangkuman yang sebaiknya dapat dipahami dan dihayati secara kritis oleh setiap pelaksana TJSL/CSR di Indonesia :

- *Community Development* (CD) atau pengembangan masyarakat sama dengan TJSL/CSR. Pengembangan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar menjadi lebih dekat kepada kemandirian. CD hanyalah bagian kecil dari TJSL/CSR. TJSL/CSR memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu terhadap seluruh pemangku kepentingan. Maka CD adalah bagian dari TJSL/CSR.
- TJSL/CSR hanya menonjolkan aspek sosial semata. Banyak perusahaan dan juga pengamat yang menekankan TJSL/CSR pada aspek sosial semata padahal sebagian besar literatur mengenai TJSL/CSR sekarang sudah bersepakat bahwa TJSL/CSR mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga timbullah istilah *triple bottom line* perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- Organisasi TJSL/CSR hanya tempelan. Seluruh bagian dalam perusahaan sesungguhnya juga terlibat dalam manajemen TJSL/CSR. Perlunya saling berkoordinasi seluruh pekerja harus dapat menjadi “wakil” perusahaan berhubungan dengan pemangku kepentingan.
- TJSL/CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar saja. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya dalam operasinya. Rigo Adiwoso, intelektual dari Universitas Indonesia yang boleh jadi paling serius dalam mengamati perkembangan TJSL/CSR di Indonesia, pernah menyatakan bahwa TJSL/CSR harusnya memang sebanding dengan ukuran bisnis perusahaan, bukan dengan ukuran keuntungan. Yang jelas, semua perusahaan harus melakukan TJSL/CSR sesuai dengan ukuran dan dampaknya.
- TJSL/CSR dipisahkan dari bisnis inti perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang membuat berbagai program TJSL/CSR dengan curahan sumber daya yang sangat besar, namun hingga sekarang belum banyak perusahaan yang membuat program-program yang berkaitan dengan bisnis intinya. Contoh paling mutakhir mungkin adalah TJSL/CSR yang banyak dilakukan oleh perbankan. Mereka mencurahkan sumber daya finansialnya untuk membiayai bermacam aktivitas. Padahal sebagai manajemen dampak, TJSL/CSR sektor perbankan haruslah

---

<sup>97</sup> Dana Mitra Lingkungan (DML) merupakan organisasi nirlaba yang independen yang membawa misi untuk ikut serta menjaga kelestarian alam, yang kian hari kian rusak dan tercemar, seiring dengan meningkatnya industrialisasi. Lembaga ini didirikan pada tanggal 27 Oktober 1983, dan didukung oleh para pemuka bisnis, industri, serta pakar ekonomi dan lingkungan. DML ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menyelamatkan alam yang selama ini dianggap sebagai barang gratis, <http://inicatat.blogspot.com/2016/10/dana-mitra-lingkungan.html>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 6:49 WIB.

<sup>98</sup> <https://library.uns.ac.id/sinkronisasi-kebijakan-corporate-social-responsibility-csr-dengan-hukum-pajak-sebagai-upaya-mewujudkan-kesejahteraan-di-indonesia/>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 6:51 WIB.

berkenaan dengan fungsi intermediasi<sup>99</sup> yang mereka lakukan. Perbankan adalah lembaga yang mengumpulkan uang masyarakat sebagai tabungan, kemudian menyalurkannya ke berbagai proyek bisnis. Bisnis yang dibiayai oleh bank kemudian mengembalikan kredit yang diterimanya plus bunga (perbankan konvensional) atau bagi hasilnya (perbankan syariah). Perbankan memiliki tanggung jawab terbesar untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tersebut benar-benar membawa manfaat bersih untuk seluruh pemangku kepentingan proyek.

- TJSL/CSR bukan rantai pemasok. Perusahaan yang telah sadar TJSL/CSR itu harus dengan sungguh-sungguh membujuk dan mendampingi perusahaan lain dalam rantai produksinya untuk menegakkan standar yang sama. Banyak audit TJSL/CSR yang mengikuti logika *chain of custody* yang dalam industri hasil kehutanan dikenal sebagai lacak balak<sup>100</sup> untuk memastikan bahwa standar TJSL/CSR sepanjang rantai pasokan memang konsisten dikarenakan perusahaan-perusahaan yang sadar TJSL/CSR harus mempersiapkan diri dan mitra bisnisnya.
- TJSL/CSR dianggap tidak berkaitan dengan pelanggan. Dalam perkembangan awal, seluruh perusahaan membatasi TJSL/CSR sampai di tangan salah satu pemangku kepentingan terpenting yaitu konsumen. Belakangan, setelah sampai ditangan konsumen, perusahaan yang bersungguh-sungguh ingin memberikan kepuasan kepada mereka menambahkan *after sales service* seperti garansi produk.
- TJSL/CSR menyebabkan penambahan biaya. TJSL/CSR adalah sama dengan investasi lainnya. Ia memang membutuhkan curahan sumber daya, namun curahan tersebut sesungguhnya akan kembali dalam bentuk keuntungan untuk perusahaan. Bayangkan saja kalau sebuah perusahaan beroperasi dengan tidak memperdulikan masyarakat sekitar, menghitung berapa kerugian perhari yang harus ditanggung perusahaan kalau berhenti beroperasi. Untuk industri-industri tertentu, jumlah yang ditanggung karena penghentian operasi bahkan mencapai milyaran rupiah per hari. Padahal, kalau hubungan dengan pemangku kepentingan dikelola dengan baik, kemungkinan penghentian operasi menjadi sangat kecil.
- TJSL/CSR hanya bersifat kosmetik bagi citra perusahaan. Perusahaan harus mengingat bahwa komitmen yang tidak ditetapi akan dapat memukul balik. Semakin besar pemangku kepentingan yang mengetahui komitmen tersebut, semakin besar risiko yang harus ditanggung perusahaan bila kelak terbukti gagal dicapai.
- TJSL/CSR sepenuhnya *voluntary* atau sukarela. Berbagai regulasi yang mengatur kinerja sosial dan lingkungan perusahaan adalah berasal dari perusahaan atau kumpulan perusahaan sendiri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan juga organisasi multilateral atau antar beberapa negara.

---

<sup>99</sup> Intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit (peminjam), yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan/penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator, <https://brainly.co.id/tugas/12494766>, diakses pada 13 Juni 2019, pukul 16:35 WIB.

<sup>100</sup> Sertifikasi lacak balak adalah suatu metode sertifikasi untuk menelusuri perjalanan bahan baku kayu dari hutan ke pabrik, yang dalam prosesnya melewati proses pengangkutan, pengapalan, dan pembuatan produk hingga menjadi produk siap pakai. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat lacak balak berhak menggunakan logo LEI pada produk. Logo ini memberikan jaminan bahwa produk ini legal dan bisa ditelusuri sampai ke asalnya yaitu hutan yang bersertifikat LEI, <https://lei.or.id/sertifikasi-lacak-balak-lei/>, diakses pada 14 Juni 2019, pukul 17:44 WIB.

- TJSL/CSR dianggap hanya ditujukan kepada pihak eksternal saja. Ada yang berargumentasi bahwa selama perusahaan belum dengan sadar mengadopsi TJSL/CSR, para pekerja sudah mendapatkan banyak perhatian dari perusahaan. Kalau berbagai standar TJSL/CSR diperhatikan, sangatlah jelas bahwa TJSL/CSR tidak pernah mengabaikan pemangku kepentingan internal. Seluruh standar TJSL/CSR yang mencakup seluruh pemangku kepentingan, memasukkan pekerja didalamnya.

Butir-butir di atas sangat esensial guna membentuk pola pikir yang benar menyangkut keberadaan ide dasar TSJL/CSR. Kesalahan dalam memahami dan menghayati ide dasar TJSL/CSR akan menimbulkan kesalahan yang fatal dalam pelaksanaan TJSL/CSR. Apabila kesalahan tersebut dibiarkan saja tanpa ada perbaikan dan pemahaman yang benar akan menyebabkan terjadinya pengerdilan dari cita-cita TJSL/CSR yang sesungguhnya. Persepsi ini harus dikembalikan kepada konsep sebenarnya yang lebih utuh.<sup>101</sup> Alur pelaporan TJSL/CSR berawal dari suatu perusahaan sadar akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program TJSL/CSR yang berguna mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisir dampak buruk yang seterusnya hasil inisiatif ditambah aktivitas tersebut harus dibuat suatu pelaporan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Media penyampaian laporan tersebut bisa berupa pemberitahuan di portal perusahaan, bisa disatukan dengan laporan kinerja tahunan perusahaan, disampaikan di forum-forum formal seperti seminar, diskusi dan konferensi. Dengan kata lain pelaporan TJSL/CSR berperan besar bagi perusahaan untuk mempublikasikan praktik TJSL/CSR mereka kepada *stakeholder* secara taktik, komprehensif dan berkelanjutan untuk menaikkan reputasi perusahaan.<sup>102</sup>

#### **4. Penghargaan bagi Perusahaan yang Melaksanakan TJSL/CSR**

Penghargaan atau *reward* finansial bagi perusahaan seperti ;

---

<sup>101</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama), 2009, hlm. 37-46.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 56.

- Menurunkan biaya operasional perusahaan. Perusahaan sebagai organisasi bisnis dalam skema operasionalnya membutuhkan energi dan sumber daya lainnya dan itu mampu menyedot biaya yang sangat besar sekali apabila tidak disiasati dengan cermat. TJSL/CSR adalah suatu inisiatif yang harus dilakukan perusahaan untuk menekan biaya operasional bisnis tersebut dengan cara kantor perusahaan bisa memakai kertas dan bahan-bahan yang berdaur ulang untuk kebutuhan administrasi sehari-hari atau untuk perusahaan berbahan bakar fosil, seperti minyak bumi bisa mengkonversi menjadi energi gas yang lebih hemat, mudah penggunaannya dan lebih ramah dari bahan bakar minyak bumi. Menerapkan desain bangunan yang hemat energi dalam hal pemakaian listrik. Perusahaan Cisco dari Amerika Serikat bisa menjadi panutan dalam menekan biaya operasional bisnisnya dengan inisiatif penghematan energi yang dinamakan program *cleaner air and millions in savings*. Program tersebut sanggup menghemat \$ 4,5 juta per tahun dalam konteks mengurangi biaya operasional.
- Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar. Hisdustan Lever Ltd (HLL) merupakan anak perusahaan Unilever di India membuktikan bahwa dengan produk yang berwawasan TJSL/CSR mereka secara dramatis dan perencanaan yang jitu bisa meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar di India dengan meluncurkan produk deterjen pencuci baju yang bernama *Wheel* di mana ditujukan ke konsumen orang-orang miskin India dan tentu saja dengan harga sangat murah dan menciptakan saluran distribusi sampai ke seluruh pelosok India. Konsep baru tentang deterjen *Wheel* adalah formulanya secara substansial mengurangi elemen minyak di dalam deterjen, oleh karena orang miskin di India sering mencuci pakaian mereka di sungai-sungai dan di instalasi air untuk masyarakat umum, sehingga deterjen ini meminimalisir dampak limbah deterjen yang dibuang ke sungai-sungai dan produk ini berhasil mencapai 38 persen.
- Menarik calon investor. Grameen Bank <sup>103</sup> mempunyai segmen memberikan kredit mikro bagi masyarakat miskin di Bangladesh. Di mana 95 persen dari 2,3 juta konsumen Grameen Bank adalah wanita miskin yang berkategori menghasilkan atau produktif. Wanita Bangladesh dipandang mampu mengelola kredit tanpa agunan dan tanpa bunga menjadi sesuatu bernilai lebih dipandang para pria. Sejak awal dan 20 tahun kemudian Grameen Bank telah mempunyai 1170 cabang dan beroperasi di lebih 40.000 desa di seluruh Bangladesh, di mana

---

<sup>103</sup> Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil Dan kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola Grameen bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (kebanyakan dinegara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan. Bank ini terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel (bersama dengan Muhammad Yunus) pada tahun 2006. Terdapat enam prinsip yang digunakan oleh Muhammad Yunus dalam mengembangkan Bank Grameen. Pertama, bahwa kemiskinan tidak dibuat oleh si miskin itu sendiri, namun insititusi dan kebijakan yang melingkupi mereka. Kedua, amal bukanlah solusi untuk kemiskinan sebab hal ini akan menyebabkan adanya ketergantungan Ketiga, sistem Bank Grameen tidak percaya bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan orang miskin dan yang lainnya. Hanya saja, orang miskin tidak mendapat kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Keempat, semakin sedikit materi yang dimiliki, maka mereka akan semakin diprioritaskan. Prinsip ini berkebalikan dengan prinsip bank pada umumnya, bahwa semakin banyak materi yang diinvestasikan nasabah maka semakin besar keuntungan nasabah. Kelima, Bank Grameen percaya bahwa orang miskin pasti akan mengembalikan pinjamannya, meskipun terkadang melebihi waktu jatuh tempo. Keenam, perempuan lebih diprioritaskan sebab Grameen Bank yakin bahwa perempuan memiliki long-term vision dan siap membawa perubahan pada hidup mereka dan keluarganya.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Gramee](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Gramee), diakses pada 14 Juni 2019, pukul 19:44 WIB.

tingkat pengembalian pembayaran mencapai 95 persen. Kinerja Grameen Bank yang luar biasa tersebut menyebabkan pemiliknya Muhammad Yunus, seorang Profesor dari Departemen Ekonomi Universitas Chittagong Bangladesh dan program Grameen Bank itu mendapatkan reputasi penghargaan tertinggi di level dunia yakni Nobel Perdamaian.

- Pertumbuhan nilai saham yang signifikan. Menurut *Social Investment Forum* yang melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan TJSL/CSR secara umum signifikan memperoleh peningkatan dana segar dari nilai saham mereka, yakni dihitung secara total tumbuh dari \$ 639 miliar pada tahun 1995 menjadi \$ 1.185 triliun pada tahun 1997 serta terus tumbuh menjadi \$ 2.16 triliun di tahun 1999.
- Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik. Sekali lagi, TJSL/CSR juga memperhatikan aspek dan kepentingan serta kebutuhan atas asetnya yang paling berharga bernama karyawan. Asumsi idealnya adalah perusahaan yang telah melaksanakan TJSL/CSR secara konstruktif atau bersifat membina mampu menurunkan biaya operasional, meningkatkan volume penjualan, menarik calon-calon investor baru yang potensial dan pertumbuhan nilai saham yang signifikan sehingga secara otomatis penghasilan karyawan bisa meningkat dalam berbagai bentuk manfaat yang bisa diperoleh dan karyawan akan lebih produktif, loyal dan mendukung nilai-nilai perusahaan yang menyangkut penerapan TJSL/CSR.
- Mencegah risiko dari dampak sosial. Yang paling ditakutkan oleh semua pelaku bisnis adalah terjadinya pemboikotan oleh konsumen terhadap produk mereka, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa. Fenomena ini bisa dicegah oleh peran TJSL/CSR dalam aktivitas bisnis mereka. Yang masih diingat sampai sekarang adalah bagaimana ketika kerusuhan sosial Mei 1998 di Jakarta, banyak fasilitas bisnis dibakar atau dirusak, tetapi seluruh fasilitas bisnis yang dimiliki oleh Astra di kawasan Sunter justru dijaga oleh warga di sekitaran fasilitas Astra dan menghalau massa yang hendak menghancurkan fasilitas Astra. Dikarenakan daerah sekitaran Sunter telah merasakan terciptanya lapangan kerja dan mengoptimalkan rantai pemasok dari lokal Sunter dengan keberadaan Astra.
- Mencegah risiko dari dampak alam. Selain sosial, kepedulian terhadap lingkungan juga dengan mengolah limbah dengan baik, seperti menekan emisi gas buang dari polusi dan membuat bak penampungan limbah cair yang di proses sebelum dibuang. Freeport adalah salah satu perusahaan tambang yang mempunyai program memperbaharui bekas galian tambang yang telah mati menjadi suatu lahan perkebunan dan pertanian untuk masyarakat sekitar.<sup>104</sup>

Penghargaan atau *reward* non finansial bagi perusahaan adalah memperkuat reputasi perusahaan. Ada lima elemen yang membantu proses memperkuat reputasi perusahaan yakni :

- Kepercayaan. Dibutuhkan prinsip-prinsip kode etik, transparansi, keterbukaan, proses bisnis yang beretika dan mekanisme audit sebagai suplemen agar kepercayaan itu menjadi strategi bisnis yang berkesinambungan dengan *stakeholders*.
- Kredibilitas. Area kredibilitas tersebut mencakup kredibilitas finansial, sosial, lingkungan, pengetahuan dan kompetensi serta kepemimpinan.
- Responsibility. Tanggung jawab akan dilihat sebagai suatu sikap yang sangat penting dari penilaian dalam memperkuat reputasi perusahaan.

---

<sup>104</sup>Dwi Kartini, *Op.Cit*, hlm. 83-88.

- Akuntabilitas. Aktivitas TJSL/CSR yang dilakukan perusahaan bisa terukur, rasional dan tertuju kepada komitmen yang telah menjadi kesepakatan bersama antara perusahaan dan *stakeholders* tetapi di lain sisi aktivitas TJSL/CSR tersebut bersedia digugat oleh *stakeholders* apabila melenceng dari aturan main yang telah disepakati.
- Mengelola risiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci untuk menghasilkan profit yang lebih baik.<sup>105</sup>

Lalu elaborasi atau penggarapan secara tekun dan cermat mengenai penghargaan yang lebih konkret yang akan diperoleh perusahaan dalam konteks kesiapan dan keberhasilannya mengelola lima elemen untuk mendapatkan penghargaan non finansial guna memperkuat reputasi perusahaan melalui pelaksanaan TJSL/CSR :

- Memuaskan pelanggan. Pelanggan yang loyal akan bersedia mengeluarkan uang berapapun untuk membeli produk-produk tersebut, oleh karena mereka sadar akan nilai lebih yang didapat dari mengkonsumsinya daripada produk-produk yang sejenis tetapi tidak berwawasan TJSL/CSR.
- Menciptakan pelanggan baru. Konsep yang sempurna dari pelanggan yang loyal tentang produk yang berwawasan TJSL/CSR akan menjadi kekuatan untuk menciptakan pelanggan-pelanggan baru.
- Mencapai penentuan posisi merk atau *brand positioning* yang ideal. *Body shop* adalah salah satu perusahaan yang paling bereputasi dan paham bagaimana mengatur *brand positioning* mereka di mata konsumen dalam rangka inisiatif TJSL/CSR yakni dengan menginformasikan bahwa uji coba produk kosmetik mereka tidak menggunakan hewan. *Brand positioning* berhubungan juga dengan penciptaan persepsi di benak konsumen bahwa setiap produk baru yang diluncurkan perusahaan ditanggapi positif serta baik oleh konsumen.
- Penciptaan proses bisnis yang inovatif. Wajib memerhatikan fenomena sosial, ekonomi dan lingkungan serta *stakeholders*.
- Menarik calon tenaga ahli. Reputasi yang bagus juga menjadi magnet yang kuat guna menarik tenaga kerja ahli yang tentu saja menjadi keuntungan bagi manajemen.
- Jaminan legal dari pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia kebijakan wajib memberikan jaminan legal berupa kemudahan birokrasi, berinvestasi, beroperasi dan berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan berkategori kinerja TJSL/CSR yang tinggi oleh karena aktivitas TJSL/CSR perusahaan telah berpartisipasi dalam pembangunan negara.
- Pemberitaan media yang positif. Media secara spontan dan proporsional memberitakan reputasi baik suatu perusahaan yang signifikan menjadi senjata publisitas yang sangat kuat dalam konteks menginformasikan sampai sejauh mana pelaksanaan TJSL/CSR memberi dampak positif kepada para *stakeholders*nya.
- Mendapatkan lisensi sosial dari kelompok masyarakat. Penghargaan dari lisensi sosial ini adalah sesuatu yang mutlak untuk menjaga keutuhan profit bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Unilever Indonesia sebagai salah satu *best practice* TJSL/CSR sehingga atas aktivitas TJSL/CSRnya menikmati penghargaan berbentuk finansial maupun non finansial.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

Unilever mempunyai konsep *win-win community development*, yaitu perusahaan berkembang bersama masyarakat. Contohnya adalah program *Green & Clean* yang dilakukan di Surabaya dan Jakarta dan meraih penghargaan *International Energy Globe Award*, di mana Unilever meraih penghargaan untuk program lingkungan berkelanjutan untuk kategori air<sup>106</sup>.

## **5. Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan di Indonesia**

Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan perbankan, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memantapkan ketahanan sistem perbankan adalah peningkatan mutu pengelolaan perbankan, yang antara lain dilakukan melalui pelaksanaan program *fit and proper test* terhadap pemilik dan pengurus bank, wawancara bagi calon pemilik dan pengurus bank atau *new entry*, penunjukan direktur kepatuhan atau *compliance director* dan investigasi tindak pidana di bidang perbankan melalui pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan (selanjutnya disebut UKIP) di Bank Indonesia<sup>107</sup>. Apabila sebuah bank hendak menerapkan GCG, langkah pertama dan utama adalah adanya Dewan Komisaris yang berperan aktif, independen dan konstruktif. Pada saat ini, nama besar, kemauan dan itikad baik saja tidak cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas dunia. Dibutuhkan struktur, sistem dan proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud<sup>108</sup>. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, budaya transparansi perbankan sebagai bagian dari GCG perlu dilakukan dan didukung dengan seksama untuk memperoleh hasil maksimal. Memang penerapan GCG pada sektor perbankan masih memerlukan waktu yang panjang. Namun tidak ada salahnya hal itu dimulai sejak sekarang secara konsisten<sup>109</sup>. Penerapan GCG di organisasi publik, bank maupun BUMN, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Penerapan GCG tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 90-94.

<sup>107</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2011, hlm. 84.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 97.



para pelaku bisnis yang selayaknya dituangkan dalam suatu standar baku di masing-masing perusahaan atau *Corporate Code of Conduct*.<sup>110</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah membatasi pembahasan supaya tetap dalam batasan perumusan permasalahan yang dibahas adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan TJSL/CSR Bank Sumut berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan TJSL/CSR Bank Sumut.

##### **B. Jenis Penelitian**

Dalam kajian penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran data secara jelas dan sistematis<sup>111</sup> yang berkaitan dengan TJSL/CSR yang dilaksanakan di Bank Sumut.

##### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Wawancara

---

<sup>110</sup> Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, (Bandung:Mandar Maju), 2012, hlm. 62.

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press), 1986, hlm. 10.

Wawancara dilakukan dengan informan yang dipandang bersangkutan dengan penelitian ini yaitu pihak Bank Sumut. Wawancara dilakukan sebagai alat pengumpulan bahan data primer selain daripada bahan yang diperoleh melalui perpustakaan.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi dokumen, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. Dengan adanya data primer untuk mendukung terhadap pemahaman data sekunder dalam penelitian ini, tetap tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

## **D. Sumber Data**

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dibutuhkan sumber-sumber data penelitian yang terdiri dari :

### 1. Sumber Data Primer

Pengumpulan data menggunakan sumber data primer adalah dilakukan dengan cara yang langsung diperoleh dari para pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam objek penelitian tersebut yang lebih spesifik dan realistik, dalam hal ini PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.

### 2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan data primer dan dapat membantu untuk mengetahui data primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan TJSL/CSR, pemerintahan yang baik atau *good governance* dan tata kelola perusahaan

yang baik atau *good corporate governcane*, Hukum Perseoran Terbatas, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, UU PT, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), PP TJSL PT, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, dokumen-dokumen, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber pengumpulan data yang memberikan informasi tambahan yang belum secara lengkap di peroleh dalam data primer dan sekunder untuk keperluan penulisan skripsi yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, majalah serta yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam tulisan ini.

### **E. Metode Analisa Data**

Analisa data yang digunakan ialah melalui data penelitian yang dikumpulkan dari suatu kegiatan memilih, merangkum dan memfokuskan kepada hal-hal yang pokok dan penting dari sekumpulan data sehingga menjadi ringkas dan mudah untuk dipahami secara sistematis. Namun perlu disadari bahwa begitu banyak variabel dan lintas ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah TJSL/CSR. Perubahan kondisi sosial yang dinamis tidak dapat dijadikan suatu hitungan matematis yang sederhana. Salah satunya adalah bagaimana menggambarkan kinerja TJSL/CSR. Saat ini, cara untuk menggambarkan kinerja TJSL/CSR adalah melalui laporan kegiatannya, analisa data Yuridis Deskriptif yaitu memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Satu hal penting yang perlu digarisbahawi adalah informasi TJSL/CSR yang diungkapkan bukan jaminan informasi yang menggambarkan semua kegiatan TJSL/CSR yang telah dilakukan. Ada celah yang mungkin terjadi. Bisa saja informasi TJSL/CSR

yang diungkapkan hanya sepersekian persen dari semua kegiatan TJSL/CSR yang dilakukan. Sebaliknya, mungkin informasi yang diungkapkan melebihi kegiatan yang sudah dilakukan. Belum lagi sifat laporan yang berbeda. Misalnya, laporan tahunan perusahaan yang sering dipakai menjadi dasar untuk pengukuran kinerja TJSL/CSR. Dalam laporan tahunan, terlihat bahwa porsi pengungkapan informasi TJSL/CSR sangat terbatas dibandingkan dengan laporan lainnya, misalnya laporan keberlanjutan. Namun karena jumlah laporan semacam ini masih sedikit, maka untuk tujuan penelitian, laporan tahunan masih menjadi primadona. Dalam proses *content analysis*, pengukuran kinerja TJSL/CSR yang dilakukan melalui laporan tahunan memerlukan acuan informasi yaitu pedoman pelaporan keberlanjutan atau *sustainability reporting guidelines* (SRG) yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI)<sup>112</sup>. Dengan SRG inilah pengungkapan informasi TJSL/CSR pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui pemberian skor<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mengembangkan dan mengulirkan secara global panduan Pelaporan Keberlanjutan. GRI dimulai pada tahun 1997 sebagai sebuah inisiatif oleh United Nations Environment Program dan menjadi independen sejak 2002. <https://www.ncsr-id.org/id/gri-certified-training/benefits-of-gri-reporting/> diakses pada 25 Mei 2019, pukul 00:18 WIB.

<sup>113</sup> Martono Anggusti, *Op.Cit.*, hlm.vii.